

# **ANALYSIS OF COMMUNITY PERCEPTION OF KUALA PANDUK VILLAGE ON THE PROHIBITION OF EXOGAMIC MARRIAGE OF AJO TRIBE WOMEN IN KUALA PANDUK VILLAGE, TELUK MERANTI DISTRICT**

*Fitriana<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>*  
*fitriana.ana61@yahoo.com<sup>1</sup>, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>,*  
*jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>*  
*Phone Number: 082389045709*

*Pancasila and Civic Education Study Program*  
*Faculty of Teacher Training and Education*  
*Universitas Riau*

**Abstract:** *This research is motivated by the belief of the Ajo tribe, Kuala Panduk village, Teluk Meranti sub-district with the prohibition of exogamous marriage for Ajo ethnic women. Where the Ajo tribe woman who wants to get married must be with members of her tribe. This rule only applies to women of the Ajo tribe. However, the researchers found that there were violations committed by the Ajo woman. The formulation of the problem in this research is How the Perception of the Kuala Panduk Village Community Against the Prohibition of Exogamous Marriage of Ajo Tribe Women in Kuala Panduk Village, Teluk Meranti District. The purpose of this study was to determine the perceptions of the people of Kuala Panduk village against the prohibition of exogamous marriage of Ajo Tribe women in Kuala Panduk village, Teluk Meranti district. This research method is qualitative, there are 10 informants in this study who fulfill the characteristics of informants using the Snowball Sampling technique. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. For data analysis techniques in this study by means of data reduction (data reduction), data display (data presentation) and Conclusion / Verification (conclusion). The perception of the people of Kuala Panduk village against the prohibition of exogamous marriages for Ajo ethnic women is that they do not agree with the prohibition of exogamous marriages because they do not violate syara laws'. Religion also does not prohibit as in QS. Al-Hujurat: 13. Disagreeing with this prohibition according to the people of Kuala Panduk village regarding the law that exogamous marriage may be implemented because it does not violate religious teachings, and now there are no strict sanctions like in the past against offenders so that many have committed violations. When they commit an offense there is no impact, such as a bad life or the like which they divorced in the past.*

**Key Words:** *Perception, Exogamous, Ajo Tribe*

# ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI PEREMPUAN SUKU *AJO* DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI

Fitriana<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>

fitriana.ana61@yahoo.com<sup>1</sup>, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>  
no. hp: 082389045709

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak :** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat suku *Ajo* Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti dengan adanya larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo*. Dimana perempuan suku *Ajo* yang ingin menikah harus dengan anggota sesukunya. Aturan ini hanya diberlakukan untuk perempuan suku *Ajo* saja. Tetapi peneliti menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perempuan suku *Ajo*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat desa kuala panduk terhadap larangan perkawinan eksogami perempuan suku *ajo* di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Kuala Panduk terhadap larangan perkawinan eksogami perempuan Suku *Ajo* di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Metode penelitian ini adalah kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang memenuhi ciri-ciri sebagai informan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara data *Reduction* (reduksi data), data *Display* (penyajian data) dan *Conclusion/ Verifikasi* (kesimpulan). Persepsi masyarakat Desa Kuala Panduk terhadap larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo* berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan eksogami ini karena tidak melanggar hukum syara'. Agama juga tidak melarang seperti dalam *QS. Al-Hujurat:13*. Tidak setuju dengan adanya larangan ini menurut masyarakat Desa Kuala Panduk mengenai hukum perkawinan eksogami boleh dilaksanakan karna tidak melanggar ajaran agama, dan sekarang tidak adanya sanksi yang tegas seperti zaman dulu terhadap pelanggar sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Ketika mereka melakukan pelanggaran tidak ada dampak yang ditimbulkan seperti kehidupan yang kurang baik atau semacamnya yang mereka percai dulu.

**Kata Kunci:** Persepsi, Eksogami, Suku *Ajo*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam arti lain perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki kolerasi yang sangat tajam. Perkawinan dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yangterlibat dalam perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bukan semata-mata merupakan ikatan kontekstual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi dari perintah tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dan ikatan-ikatan kekeluargaan, (Hasanah Ulfia,2012). Dalam melaksanakan perkawinan menurut agama Islam terdapat syarat- syarat dan juga rukun perkawinan yang harus dipenuhi seperti dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: Adanya calon suami dan istri, wali, saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali, qabul yang dilakukan oleh suami. Selain syarat dan rukun perkawinan terdapat juga larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan adalah perintah untuk menghindari suatu perbuatan. Larangan dapat bersumber dari agama dan bersumber hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat apa bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya saja dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat suku *Ajo* di Desa Kuala Panduk. Adanya larangan bagi perempuan suku *Ajo* menikah diluar suku (eksogami). Menurut KBBI eksogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Sistem ini mengharuskan orang kawin dengan orang diluar sukunya. Dalam perkembangannya terjadi pelunakan, larangan perkawinan eksogami ini diberlakukan hanya pada lingkup yang kecil. Namun dalam masyarakat suku *Ajo* hal tersebut dilarang. Secara bahasa *Ajo* bermakna raja. Disebut *Ajo* karena suku ini berasal dari kerajaan pelalawan yang kemudian berpindah hingga sampailah di sebuah desa yang disebut Desa Kuala Panduk. Suku *Ajo* ini berdiam di Desa Kuala Panduk dimana dalam masyarakat di Desa Kuala Panduk sebagian besar mempunyai latar belakang budaya melayu.

Terdapat dua golongan suku yaitu suku petalangan dan suku pesisir, suku petalangan dalam adat perkawinanya ada yang namanya uang hantaran dan garis keturunan mengikuti ibu sedangkan suku pesisir tidak ada yang namanya uang hantaran dan mengikuti garis keturunan ayah, Suku *ajo* ini termasuk kedalam suku pesisir. Masyarakat suku *ajo* menganut sistem perkawinan endogami sistem ini menjelaskan bahwa orang hanya boleh kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat suku *ajo* melarang bagi perempuan suku *ajo* menikah diluar suku. Dimana perempuan suku *Ajo* yang ingin menikah harus dengan anggota sesukunya. Aturan ini hanya diberlakukan untuk perempuan suku *Ajo* saja.

Sedangkan untuk laki-laki dari suku *Ajo* boleh kawin dengan wanita yang diluar sukunya karna suku ini mengambil garis keturunan dari bapak hal tersebut akan menambah anggota persukuannya. Tetapi peneliti menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perempuan suku *Ajo*. Masyarakat suku *Ajo* memandang bahwa harta yang keluarga mereka miliki harus tetap milik keluarga atau kerabat yang sesuku. Maka dari

itu masyarakat suku *Ajo* melarang perkawinan eksogami agar harta yang mereka miliki tetap dipertahankan atau tetap milik keluarga, maupun kerabat yang sesuku. Meskipun ada sanksi yang diberlakukan masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perkawinan suku *Ajo*, ada yang melakukan perkawinan diluar suku *Ajo*.

Demikian penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana persepsi masyarakat desa Kuala Panduk terhadap larangan perkawinan eksogami perempuan suku *Ajo* didesa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti? Berdasarkan permasalahan tersebut adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Kuala Panduk terhadap larangan perkawinan eksogami perempuan suku *Ajo* didesa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti.

## **METODE PENELITIAN**

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian besar. (Sugiyono, 2012). Menetapkan informan sebanyak 10 orang yang sudah memenuhi ciri-ciri ataupun kriteria sebagai informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007), pendapat lain juga mengatakan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono, 2012), Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007) dan Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada yang merupakan sumber penelitian. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *Reduction* (reduksi data) Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, data *Display* (penyajian data) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan penyajian data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut yaitu menarik kesimpulan dan *Conclusion/ Verifikasi* (kesimpulan) Langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah proses dimana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang telah didapat saat dilapangan yang kemudian menghasilkan sebuah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang semulanya objek tersebut belum jelas menjadi jelas kemudian dilakukan verifikasi tentang kebenaran dari hasil penelitian. (Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Hukum Perkawinan Eksogami

Suku *Ajo* merupakan salah satu suku yang ada di desa Kuala Panduk. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat suku *Ajo* melarang perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo*, yang artinya perempuan suku *Ajo* hanya boleh menikah dengan laki-laki yang satu suku yaitu suku *Ajo* itu sendiri, namun untuk laki-laki suku *Ajo* boleh melakukan perkawinan dengan orang yang diluar sukunya.

##### a. Larangan perkawinan eksogami

**Amirudin Ismail (67 Tahun)**, *mbo tak setuju do, soal e acuan kito ko hukum syara' allah menganjuran awak untuk bergaul misal e dalam (QS. Al-Hujurat:13). Yang oti e “ Hai manusia,sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorangperempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah lebih mengetahui lebih maha mengenal.*

”( saya tidak setuju, karena acuan kita hukum syara' allah menganjurkan kita untuk bergaul misalnya dalam QS. Al-Hujurat:13 yang artinya “ Hai manusia,sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah lebih mengetahui lebih maha mengenal.)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam *QS. Al-Hujurat:13* menganjurkan kita untuk bergaul dan tidak adanya larangan perkawinan eksogami dalam agama.

**T. Marwan (57 Tahun)**, *ambo setuju kono itu dai adat ajo aidu kan selagi tak mudorat kan setuju yo, tapi kini ko Nampak mbo ado bebeapo nyo yang meikut banyak jugo yang mélange laangan itu.*

“(saya setuju karna itu dari adat ajo dulu kan selagi tak mudorat)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa setuju dengan adanya larangan perkawinan eksogami selagi tidak mudorat, tapi sekarang banyak juga yang melanggar larangan itu).

##### b. Hukum larangan perkawinan eksogami

Adanya larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo* yang artinya perempuan suku *Ajo* tidak boleh melakukan perkawinan dengan orang yang bukan dari sukunya, namun peneliti menemukan adanya perempuan dari suku *Ajo* melakukan perkawinan dengan laki-laki diluar suku yang bukan suku *Ajo*.

**Azman ( 53 Tahun)**, *kalau menduut ambo tak masala do kalau misal e inyo nak nika di lue suku e kono kini ko la modern dan la banyak jugo uang ajo du yang nika samo uang awak jadi tak masala do kalau menduut ambo.*

”( kalau menurut saya tidak masalah ada kalau misalnya dia mau nikah di luar suku nya karna sekarang sudah modern dan sudah banyak juga orang ajo yang nikah sama orang kita melayu jadi tidak masalah kalau menurut saya)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa boleh dilaksanakan perkawinan eksogami, misalnya suku ajo ingin menikah dengan orang melayu karna zaman sudah modern.

**T. Nurwani (50 Tahun)**, *tak buli do kono ilang gole ajo e du, tapi kini ko la banyak jugo yang melangge e la dan sanksi e pun kuang di laksanaan tak ado sanksi yang kuat.*

“(tidak boleh karna gelar ajo nya akan hilang, tapi sekarang banyak juga yang sudah melanggar dan sanksi nya pun kurang di terapkan tidak ada juga sanksi yang tegas)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika melakukan perkawinan eksogami maka gelar *Ajo* akan hilang, banyaknya pelanggaran yang dilakukan karna sanksi yang tidak tegas.

## 2. Dampak Perkawinan Eksogami

Larangan perkawinan eksogami merupakan adat yang berjalan secara turun temurun dalam masyarakat suku *Ajo* namun seiring berjalannya waktu masih ada yang melakukan perkawinan tersebut.

**T. Nurwani (50 Tahun)**, *tak ado do dampak yang ditimbulan do.*  
“(tidak ada dampak yang ditimbulkan)”.

Dari wawancara diatas dapat disimetahui bahwa tidak ada dampak ketika melakukan perkawinan eksogami.

**Datuk Jailani (77 Tahun)**, *setonga mengatoan ado setonga tak ado, tak ado do menurut ambo kono idup ko tergantung macam mano usaha awak.*

“(sebagian orang mengatakan ada dampak dan sebagian lagi tidak ada, kalau menurut saya nggak ada karna menurut saya sekarang hidup ini tergantung bagaimana usaha kita)”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya dampak ketika melakukan perkawinan eksogami tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan.

## 3. Sanksi Perkawinan Eksogami

Banyaknya kasus pelanggaran yang peneliti temukan dilapangan yang dilakukan oleh perempuan suku *Ajo* yaitu melakukan perkawinan dengan laki-laki diluar suku *Ajo*. Sedangkan hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam adat perkawinan suku *Ajo*.

**T. M Agustam (47 Tahun)**, *kalau dulu banyak sanksi e, tak buli di kunjungi, pokok e di kucilan la dai masyarakat tapi kini ko tak ado lagi do sanksi yang macam itu.*

“ (kalau dulu banyak sanksinya, seperti tidak boleh dikunjungi dan dikucilkan dari masyarakat tapi sekarang tidak ada lagi sanksi yang seperti itu)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada sanksi lagi seperti dulu bagi perempuan suku yang melakukan perkawinan eksogami.

**Ije (45 Tahun)**, *setau ambo tak ado sanksi e do*.  
“ (setau saya tidak ada sanksinya)”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada sanksi bagi perempuan suku ajo.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, agar lebih memperjelas hasil dari pada penelitian ini berikut akan dipaparkan pembahasan mengenai penelitian ini.

Kata *Ajo* yang mempunyai arti raja, *Ajo* merupakan suku yang berasal dari keturunan raja pelalawan. Keturunan suku *Ajo* ini dipanggil dengan gelar Tengku. Masyarakat suku *Ajo* banyak yang tinggal di pinggiran sungai, mereka hidup berkelompok dan hidup berdampingan dengan suku lain. Suku *Ajo* ini memiliki larangan perkawinan bagi perempuannya, larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo* sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Geris keturunan suku *Ajo* mengikuti garis keturunan sebelah ayah jika pernikahan dilakukan sesama suku *Ajo* maka anak mereka akan mendapat suku *Ajo* juga dengan gelar Tengku, sedangkan jika perempuan suku *Ajo* menikah diluar suku *Ajo* maka anaknya tidak bersuku *Ajo* lagi dan tidak bergelar tengku. Terdapat dua golongan suku yaitu suku petalangan dan suku pesisir, suku petalangan dalam adat perkawinanya ada yang namanya uang hantaran dan garis keturunan mengikuti ibu sedangkan suku pesisir tidak ada yang namanya uang hantaran dan mengikuti garis keturunan ayah, Suku ajo ini termasuk kedalam suku pesisir. Makna perkawinan bagi suku *ajo* Menghalalkan perbuatan yang haram, Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Waromah (SAMAWA), Menyempurnakan sebagian dari iman, Amal ibadah kita akan menjadi berlipat ganda ketika kita menikah. (T. M. Agustam, Wawancara, 28 Oktober 2020).

Larangan perkawinan dalam suku *Ajo* Perempuan suku *Ajo* tidak boleh menikah dengan laki-laki diluar suku, Begito (mengaku saudara dengan cara menyembelih kambing atau ayam), yang artinya anak mereka tidak boleh saling dinikahkan karena orang tuanya sudah begito, Sedangkan larangan yang terakhir yaitu anak sesusuan, yang artinya anak yang satu susuan meskipun mereka bukan dari rahim atau orang tua yang sama mereka tidak boleh menikah. (T. M. Agustam, Wawancara, 28 Oktober 2020).

Persepsi masyarakat kuala panduk terhadap larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *Ajo* berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan eksogami ini karena tidak melanggar hukum syara'. Agama juga tidak melarang seperti dalam *QS. Al-Hujurat:13*. Tidak setuju dengan adanya larangan ini menurut masyarakat Desa Kuala Panduk mengenai hukum perkawinan eksogami boleh dilaksanakan karna tidak melanggar ajaran agama, dan sekarang tidak adanya sanksi

yang tegas seperti zaman dulu terhadap pelanggar sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Ketika mereka melakukan pelanggaran tidak ada dampak yang ditimbulkan seperti kehidupan yang kurang baik atau semacamnya yang mereka percayai dulu. Masyarakat Desa Kuala Panduk menganggap bahwa baik buruknya kehidupan yang kita jalani sudah diatur oleh Allah dan tergantung bagaimana kita berusaha dan menjalankannya.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kesimpulannya adalah:

Persepsi masyarakat Desa Kuala Panduk terhadap larangan perkawinan eksogami perempuan suku *Ajo* Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti mengatakan bahwa perkawinan eksogami boleh dilaksanakan karna tidak melanggar ajaran agama, dan sekarang tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Ketika mereka melakukan pelanggaran masyarakat kuala panduk juga mempercayai bahwa tidak ada dampak yang ditimbulkan seperti kehidupan yang kurang baik atau semacamnya seperti yang mereka percayai dulu. Masyarakat Desa Kuala Panduk mengatakan bahwa baik buruknya kehidupan yang kita jalani sudah diatur oleh Allah dan tergantung bagaimana kita berusaha dan menjalankannya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki di masa yang akan datang:

1. Untuk tokoh adat yang ada di Desa Kuala Panduk harus lebih meng sosialisasikan lagi mengenai adat istiadat yang ada, agar generasi muda mengetahui dan dapat melestarikan serta mengikuti aturan adat yang ada.
2. Untuk masyarakat dan generasi muda khususnya harus memahami adat seperti apa yang berlaku dalam lingkungan kita dan ikut melestarikannya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Mahdum, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali M.Si, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Ibuk Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu memberikan masukan, membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak Dr. Hambali M.Si, Bapak Supentri, M.Pd, dan Bapak Haryono, M.Pd, yang telah membantu memberikan masukan, membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (Bapak Drs. Zahirman, M.H), (Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H), (Bapak Dr. Hambali M.Si), (Bapak Supentri, M.Pd), (Bapak Haryono, M.Pd), (Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si), (Bapak Separen, S.Pd), (Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si), (Bapak Indra Primahadhani, M.H), (Bapak Mirza Hardian, M.Pd), (ibu Hariyanti, S.Pd, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bakal dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Aparatur Desa, beserta seluruh masyarakat desa kuala panduk yang telah memberikan banyak bantuan dan do'a dalam segala hal yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kedua Orang tua, Ayahanda Mahadar dan Ibunda Kalsum yang telah membesarkan, mendo'akan, serta membantu baik secara materil dan non materil serta selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga saat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasanah, Ulfia. 2012. Hukum Adat. CV Witra Irzani. Pekanbaru.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. 2007. Metodologi Penelitian. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Avabeta CV. Bandung.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kecana Prenada Media Group. Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Balai Pustaka. Jakarta. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Susi Susanti. 2012. *Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.*